



PUTUSAN

NOMOR 61/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedy Prayitno Bin Tukiran;
2. Tempat lahir : Kebun Lada (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /10 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Lantai 2 Ruko Family Dream Blok D
No. 09 Kel. Batu Besar Kec.Nongsa-Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dedy Prayitno Bin Tukiran ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa Dedy Prayitno Bin Tukiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Elisuwita, SH & Partner Advokat/Pengacara berkantor pada LBH Suara Keadilan berdomisili di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Center berdasarkan Penetapan Nomor : 219/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Ia **Terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN** pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Kos-kosan lantai 2 Ruko Family Dream Blok D No. 09 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa-Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

> Berawal pada bulan November 2022 yang bernama GOPUR menghubungi terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN melalui Masengger Facebook milik terdakwa dan pada saat itu ia mengirim pesan dengan mengatakan “APA KABAR KAMU, KALAU MAU KERJA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SERBUK KRISTAL DIDUGA SABU SEDIKIT-SEDIKIT AKU ADA CHENEL” kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan “OKE LAH” setelah itu GOPUR mengatakan “KALAU MEMAMANG MAU TUNGGU INFO DARI SAYA” kemudian terdakwa mengatakan “OK”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB GOPUR menghubungi terdakwa melalui

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan singkat Whatsapp “INSYAALLAH BESOK SUDAH OKE” setelah itu terdakwa pun mengatakan “OK”, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB GOPUR menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat “DED SIAP-SIAP” kemudian terdakwa mengatakan “OK” tidak lama kemudian GOPUR menghubungi terdakwa dengan cara menelpon melalui Whatsapp dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu.

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa langsung menuju ke Batu 5 setelah sampai disana sesuai dengan arahan GOPUR terdakwa mengambil kotak Rokok merek HD yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah tiang listrik setelah terdakwa ambil terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jln. Sukarno Hatta kemudian Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa langsung menuju ke Kota Batam untuk menjual Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu tersebut. Bahwa sesampainya di Kota Batam terdakwa menghubungi kawan-kawan terdakwa dengan maksud untuk memberi tahu bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu. Kemudian pada saat itu terdakwa mencari tempat tinggal sehingga terdakwa menempati kost di Kos-kosan lantai 2 Ruko Family Dream Blok D No. 09 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa-Kota Batam.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa lagi makan siang di kamar kost terdakwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu yang awalnya terdakwa letakan di luar kamar kost terdakwa kemudian terdakwa mengambil beberapa bungkus plastik yang sebelumnya sudah disiapkan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu terdakwa sedang duduk dilantai sambil hisap rokok, saksi WAN RAHMAT K, SH, saksi ARYANTO, SH, saksi ALEX CANDRA, saksi IBNU MA'RUF RAMBE, S.H, saksi TRI ASMARA, S.H., saksi ENDRA ASTRA PRATAMA NUGRAHA (anggota Polisi Satnarkoba Polresta Barelang) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu di Kos-kosan lantai 2 Ruko Family

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



Dream Blok D No. 09 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa-Kota Batam, langsung masuk ke kamar kost terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan para saksi penangkap menemukan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan di lantai kamar kos-kos terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus plastik transparan adalah milik terdakwa kemudian barang bukti dan terdakwa di bawa ke Kantor Satnarkoba Polresta Barelang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 02/10221/2023 tanggal 02 JANUARI 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353** dan **WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249** menyatakan 2 (dua paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Sabu yang di bungkis dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 4,60 (empat koma enam puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Batam No. R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.154 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lintang Purba Jaya , S.Farm., Apt., M.Si bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Sabu tersebut milik terdakwa An. **DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN** dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotatorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut;
----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia **Terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN** pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Jalan Raya Depan Kepri Mall Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- > Berawal pada bulan November 2022 yang bernama GOPUR menghubungi terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN melalui Masengger Facebook milik terdakwa dan pada saat itu ia mengirim pesan dengan mengatakan “APA KABAR KAMU, KALAU MAU KERJA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SERBUK KRISTAL DIDUGA SABU SEDIKIT-SEDIKIT AKU ADA CHENEL” kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan “OKE LAH” setelah itu GOPUR mengatakan “KALAU MEMAMANG MAU TUNGGU INFO DARI SAYA” kemudian terdakwa mengatakan “OK”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB GOPUR menghubungi terdakwa melalui pesan singkat Whatsapp “INSYAALLAH BESOK SUDAH OKE” setelah itu terdakwa pun mengatakan “OK”, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB GOPUR menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat “DED SIAP-SIAP” kemudian terdakwa mengatakan “OK” tidak lama kemudian GOPUR menghubungi terdakwa dengan cara menelpon melalui Whatsapp dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu.
- > Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa langsung menuju ke Batu 5 setelah sampai disana sesuai dengan arahan GOPUR terdakwa

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



mengambil kotak Rokok merek HD yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah tiang listrik setelah terdakwa ambil terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jln. Sukarno Hatta kemudian Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa langsung menuju ke Kota Batam untuk menjual Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu tersebut. Bahwa sesampainya di Kota Batam terdakwa menghubungi kawan-kawan terdakwa dengan maksud untuk memberi tahu bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu. Kemudian pada saat itu terdakwa mencari tempat tinggal sehingga terdakwa menempati kost di Kos-kosan lantai 2 Ruko Family Dream Blok D No. 09 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa-Kota Batam.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa lagi makan siang di kamar kost terdakwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu yang awalnya terdakwa letakan di luar kamar kost terdakwa kemudian terdakwa mengambil beberapa bungkus plastik yang sebelumnya sudah disiapkan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu terdakwa sedang duduk dilantai sambil hisap rokok, saksi WAN RAHMAT K, SH, saksi ARYANTO, SH, saksi ALEX CANDRA, saksi IBNU MA'RUF RAMBE, S.H, saksi TRI ASMARA, S.H., saksi ENDRA ASTRA PRATAMA NUGRAHA (anggota Polisi Satnarkoba Polresta Barelang) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I Jenis sabu di Kos-kosan lantai 2 Ruko Family Dream Blok D No. 09 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa-Kota Batam, langsung masuk ke kamar kost terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan para saksi penangkap menemukan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan di lantai kamar kos-kos terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus plastik transparan adalah milik terdakwa kemudian barang bukti dan terdakwa di bawa ke Kantor Satnarkoba Polresta Barelang.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 02/10221/2023 tanggal 02 JANUARI 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353** dan **WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249** menyatakan 2 (dua paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Sabu yang di bungkis dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 4,60 (empat koma enam puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Batam No. R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.154 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lintang Purba Jaya , S.Farm., Apt., M.Si bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Sabu tersebut milik terdakwa An. **DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN** dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotatorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 4 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 4 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM-037/Enz.2/Batam/03/2023, tertanggal 09 Mei 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN bersalah melakukan Tindak Pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan.
 - ❖ 16 (enam belas) lembar plastic trasparan.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merek Oppo A12 warna biru berikut dengan nomor 081374533304.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 6 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedy Prayitno Bin Tukiran tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu seberat 4,4908 (empat koma empat sembilan nol delapan) gram (sisa hasil uji laboratorium);
 - 16 (enam belas) lembar plastik transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12 warna biru dengan nomor 081374533304;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Btm, tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 14 Juni 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Juni 2023, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum/Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang menerapkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah keliru dalam penerapan hukumnya, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM- 037 /Enz.2/Batam/03/2023 yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 maka perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya Nomor : 219/Pid.Sus/2023/PN.BTM tanggal 06 Juni 2023 sangat keliru dengan pertimbangan kami sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah keliru dalam putusannya karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



- Bahwa Terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kos-kosan lantai 2 Ruko Family Dream Blok D No.09 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, berawal pada bulan November 2022 sdr. GOPUR (DPO) menghubungi Terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN melalui Masengger Facebook dengan mengatakan "***Apa Kabar Kamu, Kalau Mau Kerja Menjual Narkotika Jenis Serbuk Kristal Diduga Sabu Sedikit-Sedikit Aku Ada Chenel***" kemudian terdakwa mengatakan "***Oke Lah***", setelah itu sdr. GOPUR (DPO) mengatakan "Kalau Memang Mau Tunggu Info Dari Saya" kemudian Terdakwa mengatakan "Ok", setelah itu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib, sdr. GOPUR (DPO) menghubungi Terdakwa kembali melalui pesan singkat Whatsapp "Insyaallah Besok Sudah Oke" setelah itu terdakwa mengatakan "Ok", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib sdr. GOPUR (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat "Ded Siap-Siap", lalu Terdakwa mengatakan "Ok", tidak lama kemudian sdr. GOPUR (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengarahkan Terdakwa mengambil Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke Batu 5, sesampainya di tempat sesuai dengan arahan sdr. GOPUR (DPO) tersebut kemudian Terdakwa mengambil kotak Rokok merek HD yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah tiang listrik, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jln. Sukarno Hatta, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke Kota Batam dengan maksud untuk menjual Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu tersebut, sesampainya di Kota Batam kemudian Terdakwa menempati kost di Kos-kosan lantai 2 Ruko Family Dream Blok D No.09 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, setelah Terdakwa makan siang di kamar kost, kemudian

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



Terdakwa mengambil Narkotika jenis serbuk Kristal jenis sabu yang Terdakwa letakan di luar kamar kost terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil beberapa bungkus plastik yang sebelumnya sudah disiapkan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk dilantai datang saksi WAN RAHMAT K, SH, saksi ARYANTO, SH, saksi ALEX CANDRA, saksi IBNU MA'RUF RAMBE, S.H, saksi TRI ASMARA, S.H., saksi ENDRA ASTRA PRATAMA NUGRAHA (para saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung masuk ke kamar kost Terdakwa, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan para saksi penangkap menemukan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 16 (enam belas) lembar plastic trasparan di lantai kamar kos-kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang.

- Bahwa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa yang hasil penjualannya akan Terdakwa setor kepada sdr. GOPUR (DPO) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sementara keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 02/10221/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Sabu yang di bungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan netto **4,60 (empat koma enam puluh) gram** milik Terdakwa DEDY PRAYITNO Bin TUKIRAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BPOM Batam No. R-PP.01.01.9A.9A1.01.23.153 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. terhadap barang bukti berupa 2 (dua paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Sabu tersebut milik terdakwa An. DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar **positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Sehingga Penuntut Umum sudah tepat menerapkan pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan telah dibuktikan oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan.

Dengan demikian maka, terhadap terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN seharusnya lebih tepat diterapkan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara terdakwa di persidangan, seluruh pasal ini telah terbukti (sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kami tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 219/Pid.Sus/2023/PN.BTM tanggal 06 Juni 2023 dan mengadili sendiri;
3. Menyatakan Terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN bersalah melakukan Tindak Pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan*

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY PRAYITNO BIN TUKIRAN berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan.
 - ❖ 16 (enam belas) lembar plastic transparan.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merek Oppo A12 warna biru berikut dengan nomor 081374533304.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal – hal tersebut diatas sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan / bacakan pada hari **Selasa tanggal 09 Mei 2023.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 6 Juni 2023 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa yaitu “ Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah patut dan adil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Btm Tanggal 6 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum dalam hal mengambil keputusan yang semestinya terbukti adalah dakwaan pertama bukan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim tidak tepat, karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menguasai barang bukti Narkotika tersebut atas arahan dari Sdr.Gopur sebagai pemilik barang dengan tujuan supaya Terdakwa menjualnya, dan tidak terbukti kepada siapa barang itu akan dijual serta dengan harga berapa dijual? Alasan memori banding Penuntut Umum bahwa Terdakwa akan dapat untung Rp.1.000.000,- dan hasil penjualan Narkotika akan disetor pada Sdr.Gopur Rp.4.000.000,- tidak ada dalam uraian dakwaan maupun didalam fakta hukum dipersidangan, fakta hukumnya ketika barang bukti Narkotika ada dalam penguasaan Terdakwa,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



ternyata Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sehingga dengan pertimbangan ini alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN. Btm tanggal 6 Juni 2023 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh DJONI ISWANTORO,S.H.,M.Hum,sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN,S.H, dan MORGAN SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta BAINUDDIN SIHOMBING,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.

DJONI ISWANTORO,S.H.,M.Hum.

MORGAN SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING,S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT TPG